



PUTUSAN

Nomor 318 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD FADLIN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/19 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Gang Bahadur Nomor 1 RT/RW 002/002 Kelurahan Glugur, Kota Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
Jalan Bakti Luhur Gang Keluarga I Nomor 9, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Sinar Madani Gemilang) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1757/2017/S.505.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1758/2017/S.505.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1759/2017/S.505.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1760/2017/S.505.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FADLIN yang bertindak sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Irwan Santoso, SH yang beralamat di Jalan Putri Hijau Nomor 8 Kota Medan dengan Akte Pendirian Nomor 5 tanggal 09 September 2011 ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku

Hal. 2 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Sinar Madani Gemilang dengan Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Jendaras Sembiring, S.E. yang bertindak sebagai Direktur CV Polo Consultant selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 (Perkaranya disidangkan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AHMAD FADLIN, S.E. yang bertindak sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Bahwa sesuai Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan" ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 tanggal 6 Januari 2014 telah dialokasikan dana

Hal. 3 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana DAK sebesar Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang bersumber dari dana pendamping APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan membiayai Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 saksi Abdul Rahman Siregar, SP diangkat dan dihunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 02/PJA.KS/DPK/DS/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dari Ketua Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2014, menetapkan pemenang lelang adalah PT Sinar Madani Gemilang kemudian saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perjanjian (kontrak kerja) dengan Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang dengan kontrak kerja Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan selanjutnya saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523.3/1537/SPMK/X/DS/2014 tanggal 20 Oktober 2014 kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa PT Sinar Madani Gemilang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 memiliki daftar personil inti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. Pirdot selaku Site Manager ;
2. Eben Ezer Lumban Tobing selaku Pelaksana Lapangan ;
3. M. Fahriaddin. A, Amd selaku Juru Ukur ;
4. Ibnu Rusydi Tanjung selaku Juru Gambar ;
5. Ir. Fernando D selaku Ahli K3 Konstruksi ;
6. Syapala, SE selaku Administrasi Keuangan ;

– Bahwa berdasarkan perjanjian (kontrak kerja) Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 nilai kontrak pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah sebesar Rp3.268.137.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp297.103.452,79 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga nilai pekerjaan adalah sebesar Rp2.971.034.527,92 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga jumlahnya adalah Rp3.268.137.980,71 dan dibulatkan menjadi Rp3.268.137.000,00 dengan masa kerja selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 dan berdasarkan Contract Change Order (CCO) yang tertuang dalam CCO Nomor 523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014 pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan Volume pekerjaan dan nilai kontrak menjadi Rp3.268.138.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			KONTRAK CCO	
		VOLUME PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	SEGMENT 1 SEPANJANG 74M'					
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1 Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
	2 Pembersihan Lokasi	150,00 m ²	1.500,00	225.000,00	150,00 m ²	225.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					

Hal. 5 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Galian Tanah Untuk Pondasi	29,600 m ³	49.875,00	1.476.300,00	29,600 m ³	1.476.300,00
	2	Urugan Tanah Kembali	9,867 m ³	14.962,50	147.634,99	29,600 m ³	442.890,00
III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	69,560 m ³	1.050.170,16	73.049.836,33	69,560 m ³	73.049.836,33
	2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	5,688 m ³	7.108.975,02	40.435.849,91	5,672 m ³	40.322.106,31
	3	Plesteran Acian / Siar	111,00 m ²	19.772,75	2.194.775,25	111,00 m ²	2.194.775,25
IV		PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
		Papan Nama Proyek	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
JUMLAH					119.529.396,48		119.710.907,89
		SEGMENT 2 SEPANJANG 56 M ²					
I		PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
	2	Pembersihan Lokasi	120,00 m ²	1.500,00	180.000,00	120,00 m ²	180.000,00
II		PEKERJAAN TANAH					
	1	Galian Tanah Untuk Pondasi	28,00 m ³	49.875,50	1.396.500,00	27,500 m ³	1.371.576,25
	2	Urugan Tanah Kembali	9,333 m ³	14.962,50	139.645,01	27,500 m ³	411.468,75
III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	68,320 m ³	1.076.638,64	73.555.951,80	64,500 m ³	69.443.192,28
	2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	4,320 m ³	7.126.822,94	30.787.875,12	4,265 m ³	30.395.899,64
	3	Plesteran Acian / Siar	156,80 m ²	19.696,90	3.127.867,75	143,050 m ²	2.817.641,55
IV		PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH					110.687.839,68		106.119.778,66
		SEGMENT 3 SEPANJANG 103 M ²					
I		PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
	2	Pembersihan Lokasi	206,00 m ²	1.500,00	309.000,00	206,00 m ²	309.000,00
II		PEKERJAAN TANAH					
	1	Galian Tanah Untuk Pondasi	33,920 m ³	49.875,00	1.691.760,00	32,960 m ³	1.643.880,00
	2	Urugan Tanah Kembali	11,307 m ³	14.962,50	169.180,99	32,960 m ³	493.164,00
III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	74,240 M ³	1.135.610,11	84.307.694,22	72,898 M ³	82.784.084,34
	2	Beton Bertulang Campuran 1: 2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	7,800 m ³	7.205.014,54	56.199.113,44	7,807 m ³	56.247.146,84
	3	Plesteran Acian / Siar	236,90 m ²	19.783,57	4.686.726,98	212,200 m ²	4.198.073,55
IV		PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH					148.863.475,63		147.175.348,73
		SEGMENT 4 SEPANJANG 119 M ²					
I.		PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
	2	Pembersihan Lokasi	140,00 m ²	1.500,00	210.000,00	140,00 m ²	210.000,00
II		PEKERJAAN TANAH					
	1	Galian Tanah Untuk Pondasi	38,080 m ³	49.875,00	1.899.240,00	38,080 m ³	1.899.240,00
	2	Urugan Tanah Kembali	12,693 m ³	14.962,50	189.919,01	38,080 m ³	569.772,00

Hal. 6 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1 Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	85,680 m ³	1.100.774,11	94.314.325,35	79,421m ³	87.424.030,20
	2 Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	8,780 m ³	7.225.596,64	63.440.738,53	8,812 m ³	63.671.957,59
	3 Plesteran Acian / Siar	273,700 m ²	19.783,57	5.414.762,24	222,900 m ²	4.409.757,75
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1 Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				166.968.985,13		159.684.757,55
	SEGMENT 5 SEPANJANG 42 M ²					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1 Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
	2 Pembersihan Lokasi	90,00 m ²	1.500,00	135.000,00	90,00 m ²	135.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
	1 Galian Tanah Untuk Pondasi	13,440 m ³	49.875,00	670.320,00	13,440 m ³	670.320,00
	2 Urugan Tanah Kembali	4,480 m ³	14.962,50	67.032,00	13,440 m ³	201.096,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1 Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	33,440 m ³	1.100.774,11	36.809.886,08	31,280 m ³	34.432.214,16
	2 Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	3,020 m ³	7.205.050,68	21.759.253,05	3,160 m ³	22.767.960,15
	3 Plesteran Acian / Siar	100,80 m ²	19.783,57	1.994.183,54	88,200 m ²	1.744.910,87
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1 Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				62.935.674,67		61.451.501,18
	SEGMENT 6 SEPANJANG 765 M ²					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1 Pembuatan Bowplank	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00
	2 Pembersihan Lokasi	1,600,00 m ²	1.500,00	2.400.000,00	1.600,00 m ²	2.400.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
	1 Galian Tanah Untuk Pondasi	244,800 m ³	49.875,00	12.209.400,00	253,440 m ³	12.640.320,00
	2 Urugan Tanah Kembali	81,600 m ³	14.962,50	1.223.932,50	230,975 m ³	3.455.962,80
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1 Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	589,05 M ³	2.104.564,24	1.239.693.563,84	539,307 M ³	1.135.005.174,30
	2 Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	56,100 m ³	8.130.115,02	456.099.452,81	55,886 m ³	454.359.608,01
	3 Plesteran Acian / Siar	1.759,500m ²	21.002,39	36.953.700,35	1.518,900 m ²	31.900.530,17
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1 Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				1.751.580.049,50		1.642.761.595,28
	SEGMENT 7 SEPANJANG 275 M ²					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1 Pembuatan Bowplank	--	1.500.000,00	1.500.000,00	--	1.500.000,00
	2 Pembersihan Lokasi	400,00 m ²	1.500,00	600.000,00	400,00 m ²	600.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
	1 Galian Tanah Untuk Pondasi	110,00 m ²	49.875,00	5.486.250,00	155,500 m ²	7.755.562,50
	2 Urugan Tanah Kembali	36,667 m ²	14.962,50	548.629,99	155,500 m ²	2.326.668,75
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
	1 Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	270,875 m ²	1.559.900,37	422.538.012,37	342,673 m ²	534.536.259,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	21,284 m ²	7.634.333,62	162.489.156,84	22,467 m ²	171.518.028,66
	3	Plesteran Acian / Siar	797,50 m ²	20.447,72	16.307.057,16	728,400 m ²	14.894.119,25
IV		PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
		JUMLAH			610.469.106,82		734.130.638,62
		JUMLAH			2.971.034.527,92		2.971.034.527,92
		PPN 10%			297.103.452,79		297.103.452,79
		TOTAL			3.268.137.980,71		3.268.137.980,71
		DIBULATKAN			3.268.137.000,00		3.268.138.000,00

– Bahwa saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang menunjuk CV Polo Consultant dengan Jendaras Sembiring, S.E. sebagai Direktur untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 sesuai Surat Nomor 523.3/1431/SPPBJ/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dan selanjutnya saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si melakukan perjanjian (kontrak kerja) dengan Jendaras Sembiring, S.E. selaku Direktur CV Polo Consultant dengan Kontrak Kerja Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 ;

– Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523.3/1487/SPMK/2014 kepada Jendaras Sembiring, S.E. untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dengan perintah mulai kerja tanggal 29 September 2014 dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diadendum sesuai Surat Nomor 523.3/1544/SPMK-ADD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dengan waktu mulai kerja menjadi sejak tanggal 20 Oktober 2014 dengan masa kerja selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

– Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang selama pelaksanaan tidak pernah diawasi oleh Jendaras Sembiring, S.E. namun Jendaras Sembiring, S.E. menugaskan saksi Jakub Tarigan, S.T. untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa saksi Jakub Tarigan, S.T. selaku Supervisor Engineering/Team Leader dari CV Polo Consultant telah melaporkan kepada Jendaras Sembiring, S.E. bahwa dalam pekerjaan di lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang bukan dilakukan oleh tenaga/personil inti dari PT Sinar Madani Gemilang namun dilaksanakan oleh saksi Arif Pribadi dan saksi Herman namun oleh Jendaras Sembiring, S.E. hal tersebut tidak diberitahukan kepada PPK maupun PPTK Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn I sampai dengan November 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, ST selaku Konsultan supervisi CV Polo Consultant, diperiksa oleh Abdul Rachman, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat pembuat komitmen bahwa bobot pekerjaan adalah 57,94 % ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn 100 % sampai dengan 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, S.T. selaku Konsultan Supervisi CV Polo Consultant, diperiksa oleh Abdul Rachman, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa bobot pekerjaan adalah 100 % ;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang untuk pembayaran atas pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah :

Uang Muka:

- Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;

Hal. 9 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaminan uang muka yang diasuransikan kepada PT Asuransi Aman Pratama yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;

- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 20% dari nilai kontrak ;

Termin I:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana/ rekanan yang diperiksa oleh *Konsultan Pengawas* dan *PPTK* serta diketahui dan disetujui oleh *PPK* ;

- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 57.94% dari nilai kontrak ;
- Poto dokumentasi ;

Termin II:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana/rekanan yang diperiksa oleh *Konsultan Pengawas* dan *PPTK* serta diketahui dan disetujui oleh *PPK* ;

- Berita Acara Hasil Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 100% dari nilai kontrak ;
- Poto dokumentasi ;

Retensi :

- Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Aman Pratama yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 100% dari nilai kontrak ;

- Bahwa Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang mengajukan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Abdul Rachman Siregar, SP selaku PPTK dan kemudian diteruskan oleh saksi Abdul Rachman Siregar, SP kepada saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku PPK dan oleh saksi Ricky Supriady, SE selaku Kepala Bidang



Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang melalui rekening Nomor 111.01.04.001370.1 pada PT Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yaitu :

- Uang Muka (20%) sebesar Rp653.627.400,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2048/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 11 November 2014 ;
- Termin I (57,94%) sebesar Rp1.420.112.175,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 02 Desember 2014 ;
- Termin II (100%) sebesar Rp704.176.875,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3002/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014, dan sebesar Rp326.813.700,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3003/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Retensi/Jaminan Pemeliharaan (5%) sebesar Rp163.406.850,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn 100 % sampai dengan 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, S.T. selaku Konsultan Supervisi CV Polo Consultant dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa bobot pekerjaan adalah 100 %, sehingga dilakukan pembayaran sebesar 100 % padahal pekerjaan tidak selesai 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, M.T. selaku Ahli dari Universitas Sumatera Utara sesuai Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Nomor 1997/UN.5.2.1.4/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal Laporan Investigasi Lapangan Penyidikan Dugaan Tindak pidana Korupsi atas Pekerjaan Bangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut :

Pekerjaan *tidak sesuai* dengan Dokumen Kontrak, Gambar (Shop Drawing dan As Built Drawing) serta Surat Perintah Contract Change



Order (CCO) pada bangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 adalah pada pekerjaan pasangan Batu Belah 1: 4, dan pada pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Segmen 1 :
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $13,88\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar $0,12\text{m}^3$;
2. Pada Segmen 2:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $17,97\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar $0,12\text{m}^3$;
3. Pada Segmen 3:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $27,13\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,04\text{m}^3$;
4. Pada Segmen 4:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $24,32\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,09\text{m}^3$;
5. Pada Segmen 5:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $15,27\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,06\text{m}^3$;
6. Pada Segmen 6:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $264,25\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,40\text{m}^3$;
7. Pada Segemen 7:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $179,53\text{m}^3$;
- Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,76\text{m}^3$;

- Bahwa dengan dibayarnya Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang 100 % kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang pada hal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan 100 % sesuai kontrak, maka sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor SR-109/PW02/5/2015 tanggal 04 November 2015 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Tawar Tahun Anggaran 2014 Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjun Morawa Kabupaten Deli Serdang, adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pencairan sesuai dengan SP2D	Rp 3.268.137.000,00
2.	-/- Pajak-pajak:	
	- PPN	Rp 297.103.364,00
	- PPh 22	Rp 59.420.673,00
	Realisasi Pembayaran setelah dikurangi Pajak-Pajak (1-2)	2.911.612.963,00
3.	-/- Nilai fisik bangunan sesuai perhitungan ahli	Rp 2.014.568.231,81
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp 897.044.731,19

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja bersama-sama dengan Jendaras Sembiring, S.E. selaku Direktur CV Polo Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 yang secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma sembilan belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FADLIN yang bertindak sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Irwan Santoso, S.H. yang beralamat di Jalan Putri Hijau Nomor 8 Kota Medan dengan Akte Pendirian Nomor 5 tanggal 09 September 2011 ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perjanjian (kontrak kerja) Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang dengan Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Jendaras Sembiring, S.E. yang bertindak sebagai Direktur CV Polo Consultant selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 (perkaranya disidangkan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 14 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AHMAD FADLIN, S.E. yang bertindak sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan kontrak kerja Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FADLIN yang bertindak sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 tanggal 6 Januari 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana DAK sebesar Rp3.270.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang bersumber dari dana pendamping APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan membiayai pekerjaan

Hal. 15 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

– Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

– Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 saksi Abdul Rahman Siregar, SP diangkat dan ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

– Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 02/PJA.KS/DPK/DS/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dari Ketua Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2014, menetapkan pemenang lelang adalah PT Sinar Madani Gemilang kemudian saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perjanjian (Kontrak Kerja) dengan Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang dengan kontrak kerja Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan selanjutnya saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523.3/1537/SPMK/X/DS/2014 tanggal 20 Oktober 2014 kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang ;

– Bahwa PT Sinar Madani Gemilang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 memiliki daftar personil inti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. Pirdot selaku Site Manager ;
2. Eben Ezer Lumban Tobing selaku Pelaksana Lapangan ;
3. M. Fahriaddin. A, Amd selaku Juru Ukur ;

Hal. 16 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



4. Ibnu Rusydi Tanjung selaku Juru Gambar ;
5. Ir. Fernando D selaku Ahli K3 Konstruksi ;
6. Syapala, SE selaku Administrasi Keuangan ;

– Bahwa berdasarkan Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor 523.3/1532/SPP/X/ DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah sebesar Rp3.268.137.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp297.103.452,79 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga nilai pekerjaan adalah sebesar Rp2.971.034.527,92 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga jumlahnya adalah Rp3.268.137.980,71 dan dibulatkan menjadi Rp3.268.137.000,00 dengan masa kerja selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 dan berdasarkan Contract Change Order (CCO) yang tertuang dalam CCO Nomor 523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014 Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak menjadi Rp3.268.138.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			KONTRAK CCO	
		VOLUME PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOLUME PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	SEGMENT 1 SEPANJANG 74M'					
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	150,00 m ²	1.500,00	225.000,00	150,00 m ²	225.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	29,600 m ³	49.875,00	1.476.300,00	29,600 m ³	1.476.300,00
2	Urugan Tanah Kembali	9,867 m ³	14.962,50	147.634,99	29,600 m ³	442.890,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1 : 4	69,560 m ³	1.050.170,16	73.049.836,33	69,560 m ³	73.049.836,33
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	5,688 m ³	7.108.975,02	40.435.849,91	5,672 m ³	40.322.106,31
3	Plesteran Acian / Siar	111,00 m ²	19.772,75	2.194.775,25	111,00 m ²	2.194.775,25
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
	Papan Nama Proyek	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH				119.529.396,48		119.710.907,89
	SEGMENT 2 SEPANJANG 56 M					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	120,00 m ²	1.500,00	180.000,00	120,00 m ²	180.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	28,00 m ³	49.875,50	1.396.500,00	27,500 m ³	1.371.576,25
2	Urugan Tanah Kembali	9,333 m ³	14.962,50	139.645,01	27,500 m ³	411.468,75
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	68,320 m ³	1.076.638,64	73.555.951,80	64,500 m ³	69.443.192,28
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	4,320 m ³	7.126.822,94	30.787.875,12	4,265 m ³	30.395.899,64
3	Plesteran Acian / Siar	156,80 m ²	19.696,90	3.127.867,75	143,050 m ²	2.817.641,55
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				110.687.839,68		106.119.778,66
	SEGMENT 3 SEPANJANG 103 M					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	206,00 m ²	1.500,00	309.000,00	206,00 m ²	309.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	33,920 m ³	49.875,00	1.691.760,00	32,960 m ³	1.643.880,00
2	Urugan Tanah Kembali	11,307 m ³	14.962,50	169.180,99	32,960 m ³	493.164,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	74,240 M ³	1.135.610,11	84.307.694,22	72,898 M ³	82.784.084,34
2	Beton Bertulang Campuran 1: 2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	7,800 m ³	7.205.014,54	56.199.113,44	7,807 m ³	56.247.146,84
3	Plesteran Acian / Siar	236,90 m ²	19.783,57	4.686.726,98	212,200 m ²	4.198.073,55
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				148.863.475,63		147.175.348,73
	SEGMENT 4 SEPANJANG 119 M					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	140,00 m ²	1.500,00	210.000,00	140,00 m ²	210.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	38,080 m ³	49.875,00	1.899.240,00	38,080 m ³	1.899.240,00
2	Urugan Tanah Kembali	12,693 m ³	14.962,50	189.919,01	38,080 m ³	569.772,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	85,680 m ³	1.100.774,11	94.314.325,35	79,421 m ³	87.424.030,20
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	8,780 m ³	7.225.596,64	63.440.738,53	8,812 m ³	63.671.957,59
3	Plesteran Acian / Siar	273,700 m ²	19.783,57	5.414.762,24	222,900 m ²	4.409.757,75
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				166.968.985,13		159.684.757,55
	SEGMENT 5 SEPANJANG 42 M					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	500.000,00	500.000,00	--	500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	90,00 m ²	1.500,00	135.000,00	90,00 m ²	135.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	13,440 m ³	49.875,00	670.320,00	13,440 m ³	670.320,00
2	Urugan Tanah Kembali	4,480 m ³	14.962,50	67.032,00	13,440 m ³	201.096,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	33,440 m ³	1.100.774,11	36.809.886,08	31,280 m ³	34.432.214,16
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	3,020 m ³	7.205.050,68	21.759.253,05	3,160 m ³	22.767.960,15
3	Plesteran Acian / Siar	100,80 m ²	19.783,57	1.994.183,54	88,200 m ²	1.744.910,87
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				62.935.674,67		61.451.501,18
SEGMENT 6 SEPANJANG 765 M ²						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00
2	Pembersihan Lokasi	1.600,00 m ²	1.500,00	2.400.000,00	1.600,00 m ²	2.400.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	244,800 m ³	49.875,00	12.209.400,00	253,440 m ³	12.640.320,00
2	Urugan Tanah Kembali	81,600 m ³	14.962,50	1.223.932,50	230,975 m ³	3.455.962,80
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1: 4	589,05 M ³	2.104.564,24	1.239.693.563,84	539,307 M ³	1.135.005.174,30
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	56,100 m ³	8.130.115,02	456.099.452,81	55,886 m ³	454.359.608,01
3	Plesteran Acian / Siar	1.759,500m ²	21.002,39	36.953.700,35	1.518,900 m ²	31.900.530,17
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				1.751.580.049,50		1.642.761.595,28
SEGMENT 7 SEPANJANG 275 M ²						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembuatan Bowplank	--	1.500.000,00	1.500.000,00	--	1.500.000,00
2	Pembersihan Lokasi	400,00 m ²	1.500,00	600.000,00	400,00 m ²	600.000,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	110,00 m ²	49.875,00	5.486.250,00	155,500 m ²	7.755.562,50
2	Urugan Tanah Kembali	36,667 m ²	14.962,50	548.629,99	155,500 m ²	2.326.668,75
III	PEKERJAAN PASANGAN BETON					
1	Pasangan Batu Belah atau batu Kali 1:4	270,875 m ²	1.559.900,37	422.538.012,37	342.673 m ²	534.536.259,46
2	Beton Bertulang Campuran 1:2:3 untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok	21,284 m ²	7.634.333,62	162.489.156,84	22,467 m ²	171.518.028,66
3	Plesteran Acian / Siar	797,50 m ²	20.447,72	16.307.057,16	728,400 m ²	14.894.119,25
IV	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pembersihan Akhir	--	1.000.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00
JUMLAH				610.469.106,82		734.130.638,62
JUMLAH						
PPN 10%				2.971.034.527,92		2.971.034.527,92
TOTAL				297.103.452,79		297.103.452,79
DIBULATKAN				3.268.137.980,71		3.268.137.980,71
				3.268.137.000,00		3.268.138.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang menunjuk CV Polo Consultant dengan Jendaras Sembiring, S.E. sebagai Direktur untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 sesuai Surat Nomor 523.3/1431/SPPBJ/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dan selanjutnya saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si melakukan Perjanjian (Kontrak Kerja) dengan Jendaras Sembiring, S.E. selaku Direktur CV Polo Consultant dengan Kontrak Kerja Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523.3/1487/SPMK/2014 kepada Jendaras Sembiring, S.E. untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dengan perintah mulai kerja tanggal 29 September 2014 dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diadendum sesuai surat Nomor 523.3/1544/SPMK-ADD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dengan waktu mulai kerja menjadi sejak tanggal 20 Oktober 2014 dengan masa kerja selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang selama pelaksanaan tidak pernah diawasi oleh Jendaras Sembiring, S.E. namun Jendaras Sembiring, S.E. menugaskan saksi Jakub Tarigan, S.T. untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi Jakub Tarigan, S.T. selaku Supervisor Engineering/Team Leader dari CV Polo Consultant telah melaporkan kepada Jendaras Sembiring, SE bahwa dalam pekerjaan di lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di

Hal. 20 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang bukan dilakukan oleh tenaga/personil inti dari PT Sinar Madani Gemilang namun dilaksanakan oleh saksi Arif Pribadi dan saksi Herman namun oleh Jendaras Sembiring, S.E. hal tersebut tidak diberitahukan kepada PPK maupun PPTK Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn I sampai dengan November 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, S.T. selaku Konsultan Supervisi CV Polo Consultant, diperiksa oleh Abdul Rachman, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bahwa Bobot Pekerjaan adalah 57,94 % ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn 100 % sampai dengan 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor Pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, S.T. selaku Konsultan Supervisi CV Polo Consultant, diperiksa oleh Abdul Rachman, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa bobot pekerjaan adalah 100 % ;

- Bahwa dokumen yang diajukan oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang untuk pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah:

Uang Muka:

- Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;

- Jaminan uang muka yang diasuransikan kepada PT Asuransi Aman Pratama yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;

- Berita Acara Pembayaran ;

- Kwitansi pembayaran senilai 20% dari nilai kontrak ;

Termin I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana/rekanan yang diperiksa oleh *Konsultan Pengawas* dan *PPTK* serta diketahui dan disetujui oleh *PPK* ;

- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 57.94% dari nilai kontrak ;
- Foto dokumentasi ;

Termin II:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana/rekanan yang diperiksa oleh *Konsultan Pengawas* dan *PPTK* serta diketahui dan disetujui oleh *PPK* ;

- Berita Acara Hasil Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 100% dari nilai kontrak ;
- Foto dokumentasi ;

Retensi :

- Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Aman Pratama yang dibuat oleh pelaksana/rekanan ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi pembayaran senilai 100% dari nilai kontrak ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang mengajukan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kepada saksi Abdul Rachman Siregar, SP selaku PPTK dan kemudian diteruskan oleh saksi Abdul Rachman Siregar, SP kepada saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku PPK dan oleh saksi Ricky Supriady, SE selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang melalui rekening Nomor 111.01.04.001370.1 pada PT Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai yaitu :

Hal. 22 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka (20%) sebesar Rp653.627.400,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2048 / LS-BJ / SP2D / KEU / 2014 tanggal 11 November 2014 ;
- Termin I (57,94%) sebesar Rp1.420.112.175,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 02 Desember 2014 ;
- Termin II (100%) sebesar Rp704.176.875,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3002/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014, dan sebesar Rp326.813.700,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3003/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Retensi/Jaminan Pemeliharaan (5%) sebesar Rp163.406.850,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Termyn 100 % sampai dengan 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang sebagai Kontraktor Pelaksana, diperiksa oleh Jakub Tarigan, S.T. selaku Konsultan Supervisi CV Polo Consultant dan disetujui oleh Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa bobot pekerjaan adalah 100 %, sehingga dilakukan pembayaran sebesar 100 % padahal pekerjaan tidak selesai 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, MT selaku Ahli dari Universitas Sumatera Utara sesuai Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Nomor 1997/UN.5.2.1.4/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal Laporan Investigasi Lapangan Penyidikan Dugaan Tindak pidana Korupsi atas Pekerjaan Bangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut :

Pekerjaan *tidak sesuai* dengan Dokumen Kontrak, Gambar (Shop Drawing dan As Built Drawing) serta Surat Perintah Contract Change Order (CCO) pada bangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 adalah pada pekerjaan pasangan Batu Belah 1: 4, dan pada pekerjaan

Hal. 23 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Segmen 1:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $13,88\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar $0,12\text{m}^3$;
2. Pada Segmen 2:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $17,97\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar $0,12\text{m}^3$;
3. Pada Segmen 3:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1: 4 volume kurang sebesar $27,13\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,04\text{m}^3$;
4. Pada Segmen 4:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $24,32\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,09\text{m}^3$;
5. Pada Segmen 5:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $15,27\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,06\text{m}^3$;
6. Pada Segmen 6:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $264,25\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,40\text{m}^3$;
7. Pada Segmen 7:
 - Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar $179,53\text{m}^3$;
 - Pekerjaan beton bertulang campuran 1: 2:3 untuk sloof, kolom, dan ring balok volume kurang sebesar $0,76\text{m}^3$;



- Bahwa dengan dibayarnya Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang 100 % kepada Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang pada hal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan 100 % sesuai kontrak, maka sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor SR-109/PW02/5/2015 tanggal 04 November 2015 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Tawar Tahun Anggaran 2014 Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pencairan sesuai dengan SP2D	Rp 3.268.137.000,00
2.	-/- Pajak-pajak:	
	- PPN	Rp 297.103.364,00
	- PPh 22	Rp 59.420.673,00
	Realisasi Pembayaran setelah dikurangi Pajak-Pajak (1-2)	2.911.612.963,00
3.	-/- Nilai fisik bangunan sesuai perhitungan ahli	Rp 2.014.568.231,81
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp 897.044.731,19

- Bahwa Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 dengan tidak melaksanakan volume pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIN selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja bersama-sama dengan Jendaras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.E. selaku Direktur CV Polo Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 yang secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma sembilan belas rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 26 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 2. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 4. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 6. Kontrak Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1084/SPP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 atas nama CV Sada Nioga Konsultan ;
 7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1291/BASTHP/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
 8. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding

Hal. 27 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli
Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

9. Laporan Antara
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli
Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

10. Bill Of Quantity (BOQ)
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli
Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

11. Laporan Akhir
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli
Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

12. Berita Acara
Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar
Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor
523.3/1340/BAP/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;

13. Kuitansi Pembayaran
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli
Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 15/SNK/IX/2014 tanggal 04
September 2014 ;

14. Surat Permintaan
Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar
Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor
900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

15. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Pekerjaan Pengadaan
Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area
Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran
2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober
2014 ;

16. Surat Perintah
Membayar (SPM) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan

Hal. 28 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 1763/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ;

18. Dokumen Pengadaan Nomor 02/ULP/POKJA KONTRUKSI/DPK/2014 tanggal 15 September 2015 Pengadaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar ;

19. Shop Drawing (Gambar Rencana) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

20. As Built Drawing (Gambar Selesai) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

21. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Nomor 523.3/1532/SPP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama PT Sinar Madani Gemilang ;

22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1538/BAP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

23. Kuitansi Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 100/PT.SMG/DP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih

Hal. 29 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang
TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05
November 2014 ;

25. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-
BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014;

26. Surat Perintah
Membayar Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPM-
BL/DPK/DS/2014 ;

27. Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan
Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor
2048/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 11 November 2014 ;

28. Laporan Kemajuan
Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih
Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang
TA 2014 Termyn I sampai dengan tanggal 21 November 2014 dengan
persentase Kemajuan Pekerjaan 57,94% ;

29. Berita Acara
Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih
Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang
TA.2014 Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Nomor
523.3/1669/BAP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;

30. Kuitansi Pembayaran
Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Pembangunan Dinding Penahan
Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 101/PT.SMG/TERMYN
1/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;

31. Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran
Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan
Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli

Hal. 30 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 28 November 2014 ;

32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 ;

33. Surat Perintah Membayar pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 28 November 2014 ;

35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 dengan persentase Kemajuan Pekerjaan 100% ;

36. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1731/BASTHP/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

37. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II bobot Pekerjaan 100% Nomor 5233/1736/BAP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

38. Kwitansi Pembayaran Termyn II bobot Pekerjaan 100% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 102/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

Hal. 31 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat CV Polo
Consultant Nomor 10/PC/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal
Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area
Balai Benih Ikan Air Tawar telah selesai 100% ;
40. Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran
Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan
Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA
2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember
2014 ;
41. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPP-
BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;
42. Surat Perintah
Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan
Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-
BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;
43. Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3002/LS-
BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;
44. Surat Perintah
Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan
Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPM-
BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;
45. Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn li Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3003/LS-
BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;
46. Surat Pernyataan
Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan Nomor

Hal. 32 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.94.14.11.852.29642 tanggal 09 Desember 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;

47. Jaminan Pemeliharaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atas nama Terjamin PT Sinar Madani Gemilang Nomor Bond:06.94.14.12.852.29642 nilai Bond Rp163.406.850,00 (seratus enam puluh tiga juta empat enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

48. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Retensi/Pemeliharaan 5% Nomor 5233/1737/BAP/ XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

49. Kuitansi Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 103/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPPBL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

52. Surat Perintah Membayar pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas

Hal. 33 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

53. Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5%
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor
3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

54. Surat Perintah Contacrt
Change Order (CCO)/Perubahan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor
523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014 ;

55. Kontrak Pengadaan
Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai
Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli
Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29
September 2014 atas nama CV Polo Consultant;

56. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014
Nomor 523.3/1738/BASTHP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

57. Berita Acara
Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014
Nomor 5233/1741/BAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;

58. Kuitansi Pembayaran
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 15/PC/XII/2014
tanggal 11 Desember 2014;

59. Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran
Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/132/SPP-
BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/123/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;

61. Surat Perintah Membayar Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/123/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;

62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 4063/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

63. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, Bulanan, dan Akhir Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Konsultan Pengawas atas nama CV Polo Consultant ;

64. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2014 PPKD Selaku BUD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tanggal 4 November 2014 ;

65. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 tanggal 31 Desember 2014 ;

66. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 35 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Keputusan Kepala
Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Deli Serdang Nomor 523.1/06/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014
tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

68. Petikan Keputusan
Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2014 tanggal 04 Pebuari 2014
tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Atasan
Langsung Bendahara Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 dengan
Lampiran Pengangkatan Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran
2014 ;

69. Kuitansi Pembayaran
Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area
Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun
Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

70. Kuitansi Pembayaran
Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Pelaksana Kegiatan
yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris
dan Anggota Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih
Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014
tanggal 26 November 2014 ;

71. Kuitansi Pembayaran
Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pelaksana
Kegiatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota, PPK – SKPD, dan
Bendahara Pengeluaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area
Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun
Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

72. Kuitansi Pembayaran
Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih
Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014
tanggal 30 Desember 2014 ;

Hal. 36 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/42/PA-DPK/V/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

74. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1191 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

75. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn I Bobot Pekerjaan 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) ;

76. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn II Bobot Pekerjaan 100% (seratus persen) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jendaras Sembiring, S.E. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 06 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD FADLIN dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa AHMAD FADLIN membayar uang pengganti sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma Sembilan belas rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 2. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 4. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 6. Kontrak Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1084/SPP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 atas nama CV Sada Nioga Konsultan ;

Hal. 38 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1291/BASTHP/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
8. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
9. Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
10. Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
11. Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
12. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1340/BAP/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;
13. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 15/SNK/IX/2014 tanggal 04 September 2014 ;
14. Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun

Hal. 39 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 1763/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ;

18. Dokumen Pengadaan Nomor 02/ULP/POKJA KONTRUKSI/DPK/2014 tanggal 15 September 2015 Pengadaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar ;

19. Shop Drawing (Gambar Rencana) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

20. As Built Drawing (Gambar Selesai) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

21. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Nomor 523.3/1532/SPP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama PT Sinar Madani Gemilang ;

22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1538/BAP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

23. Kuitansi Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 100/PT.SMG/DP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014 ;

25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014 ;

Hal. 40 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Membayar Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 2048/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 11 November 2014 ;
28. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn I sampai dengan tanggal 21 November 2014 dengan persentase Kemajuan Pekerjaan 57,94% ;
29. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Nomor 523.3/1669/BAP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
30. Kuitansi Pembayaran Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 101/PT.SMG/TERMYN 1/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 28 November 2014 ;
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 ;
33. Surat Perintah Membayar pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar

Hal. 41 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 28 November 2014 ;

35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 dengan persentase Kemajuan Pekerjaan 100% ;

36. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1731/BASTHP/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

37. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II bobot Pekerjaan 100% Nomor 5233/1736/BAP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

38. Kuitansi Pembayaran Termyn II bobot Pekerjaan 100% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 102/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

39. Surat CV Polo Consultant Nomor 10/PC/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar telah selesai 100% ;

40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

42. Surat Perintah Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar

Hal. 42 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3002/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;

44. Surat Perintah Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3003/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;

46. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan Nomor 06.94.14.11.852.29642 tanggal 09 Desember 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;

47. Jaminan Pemeliharaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atas nama Terjamin PT Sinar Madani Gemilang Nomor Bond:06.94.14.12.852.29642 nilai Bond Rp163.406.850,00 (seratus enam puluh tiga juta empat enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

48. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Retensi/Pemeliharaan 5% Nomor 5233/1737/BAP/ XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

49. Kuitansi Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 103/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPPBL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area

Hal. 43 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

52. Surat Perintah Membayar Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

54. Surat Perintah Contract Change Order (CCO)/Perubahan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014 ;

55. Kontrak Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama CV Polo Consultant;

56. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1738/BASTHP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

57. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 5233/1741/BAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;

58. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 15/PC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;

59. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar

Hal. 44 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/132/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;
60. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/123/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;
61. Surat Perintah Membayar Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Nomor 900.523/123/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 4063/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
63. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, Bulanan, dan Akhir Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Konsultan Pengawas atas nama CV Polo Consultant ;
64. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2014 PPKD Selaku BUD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tanggal 4 November 2014 ;
65. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 tanggal 31 Desember 2014 ;
66. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
67. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/06/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 45 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2014 tanggal 04 Pebuari 2014 tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 dengan Lampiran Pengangkatan Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

69. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

70. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

71. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota, PPK – SKPD, dan Bendahara Pengeluaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

72. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

73. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/42/PA-DPK/V/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

74. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1191 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

75. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan

Hal. 46 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn I Bobot Pekerjaan 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) ;

76. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn II Bobot Pekerjaan 100% (seratus persen) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jendaras Sembiring, S.E. ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PT MDN tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AHMAD FADLIN dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. tanggal 6 September 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FADLIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa AHMAD FADLIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti menutupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 47 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 2. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01.5.2 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 4. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 6. Kontrak Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1084/SPP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 atas nama CV Sada Nioga Konsultan ;
 7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1291/BASTHP/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
 8. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai

Hal. 48 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

;

9. Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

;

10. Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

;

11. Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

;

12. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1340/BAP/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;

13. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 15/SNK/IX/2014 tanggal 04 September 2014 ;

14. Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

16. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

Hal. 49 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 1763/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ;
18. Dokumen Pengadaan Nomor 02/ULP/POKJA KONTRUKSI/DPK/2014 tanggal 15 September 2015 Pengadaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar ;
19. Shop Drawing (Gambar Rencana) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
20. As Built Drawing (Gambar Selesai) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
21. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Nomor 523.3/1532/SPP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama PT Sinar Madani Gemilang ;
22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1538/BAP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
23. Kuitansi Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 100/PT.SMG/DP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014 ;
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014;

Hal. 50 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Membayar Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/080/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 2048/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 11 November 2014 ;
28. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn I sampai dengan tanggal 21 November 2014 dengan persentase Kemajuan Pekerjaan 57,94% ;
29. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Nomor 523.3/1669/BAP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
30. Kuitansi Pembayaran Termyn I bobot Pekerjaan 57,94% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 101/PT.SMG/TERMYN 1/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 28 November 2014 ;
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 ;
33. Surat Perintah Membayar pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/090/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;

Hal. 51 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 28 November 2014 ;
35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 dengan persentase Kemajuan Pekerjaan 100% ;
36. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1731/BASTHP/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;
37. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Termyn II bobot Pekerjaan 100% Nomor 5233/1736/BAP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
38. Kuitansi Pembayaran Termyn II bobot Pekerjaan 100% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 102/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;
39. Surat CV Polo Consultant Nomor 10/PC/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar telah selesai 100% ;
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;
41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA

Hal. 52 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

42. Surat Perintah Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3002/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;

44. Surat Perintah Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/101/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;

45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3003/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014;

46. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan Nomor 06.94.14.11.852.29642 tanggal 09 Desember 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;

47. Jaminan Pemeliharaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atas nama Terjamin PT Sinar Madani Gemilang Nomor Bond:06.94.14.12.852.29642 nilai Bond Rp163.406.850,00 (seratus enam puluh tiga juta empat enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 53 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Retensi/Pemeliharaan 5% Nomor 5233/1737/BAP/ XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
49. Kuitansi Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 103/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;
50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPPBL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
52. Surat Perintah Membayar pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
54. Surat Perintah Contract Change Order (CCO)/Perubahan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014 ;
55. Kontrak Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama CV Polo Consultant;

Hal. 54 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



56. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 523.3/1738/BASTHP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
57. Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 5233/1741/BAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
58. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan pembangunan dinding penahan tanah area balai benih ikan air tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 15/PC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
59. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/132/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;
60. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/123/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014;
61. Surat Perintah Membayar pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA.2014 Nomor 900.523/123/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 4063/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;



63. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, Bulanan, dan Akhir Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Konsultan Pengawas atas nama CV Polo Consultant ;
64. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2014 PPKD Selaku BUD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tanggal 4 November 2014 ;
65. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 tanggal 31 Desember 2014 ;
66. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
67. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/06/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
68. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2014 tanggal 04 Pebuari 2014 tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 dengan Lampiran Pengangkatan Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
69. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
70. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

71. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota, PPK – SKPD, dan Bendahara Pengeluaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

72. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

73. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/42/PA-DPK/V/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

74. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1191 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

75. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn I Bobot Pekerjaan 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) ;

76. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn II Bobot Pekerjaan 100% (seratus persen) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jendaras Sembiring, S.E.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan Judex Facti yang mengatakan unsure “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak meliputi atas diri terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”

Bahwa kata ‘Setiap Orang’ sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau termasuk korporasi :

Dalam perkara ini Terdakwa AHMAD FADLIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan

Hal. 58 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



atas perbuatan yang dilakukannya baik secara pribadi maupun kedudukannya sebagai Direktur PT Sinar Madani Gemilang dan dari pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat dibuktikan,” menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum.

Pembuktian unsur “setiap orang” sebagai objek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana tergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “setiap orang” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair ;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951/K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Dengan demikian, untuk menentukan “setiap orang” dalam dakwaan primair yang ditujukan kepada Terdakwa AHMAD FADLIN sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana (Tindak Pidana Korupsi) – *Quod Noon-*, maka tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan Terdakwa AHMAD FADLIN dalam persidangan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan primair tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Terdakwa AHMAD FADLIN sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya, namun jika unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Terdakwa AHMAD FADLIN sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Bahwa kemudian Mahkamah Agung juga dalam putusan dan pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “setiap orang” ini bermakna apabila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang



terkandung didalam dakwaan primer atau subsidair tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 28 Juli 2008 (Vide Varia Peradilan Nomor 284 Juli 2009, Halaman : 125) ;

Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur “melakukan tindak pidana”, yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya ;

2. Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertimbangan Hukum Unsur Secara Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

- Bahwa dalam proyek Pelaksanaan Pembagunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan biaya sebesar proyek sebesar Rp3,268,137,000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, berdasarkan kontrak (perjanjian) Nomor 523.3/1532/SP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 antara saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M. Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang dengan Terdakwa Ahmad Fadlin selaku Direktur PT. Sinar Madani Gemilang, telah terjadi kesalahan dalam pemenangannya;
- Bahwa kesalahan tersebut bermula pada tahapan evaluasi dan verifikasi PT. Sinar Madani Gemilang sebagai peserta lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang, PT Sinar Madani Gemilang tidak layak dijadikan sebagai pemenang berdasarkan pendapat ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya PT Sinar Madani Gemilang ikut sebagai peserta lelang Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, ditawarkan oleh Andre Amora hanya sebagai pendamping peserta lelang bukan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa agar nama PT Sinar Madani Gemilang tidak masuk dalam daftar black list di ULP seluruh Indonesia selama 3 (tiga) tahun, maka PT. Sinar Madani Gemilang sebagai perusahaan harus menandatangani kontrak dan menyelesaikan proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tersebut;
- Bahwa di dalam kontrak (perjanjian) Nomor 523.3/1532/SP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 nomor rekening PT Sinar Madani Gemilang adalah 100.01.04.129335.0 Bank Sumut Cabang Utama Medan, bukan Rekening Nomor 111.01.04.001370-1. Bank Sumut Cabang Sukaramai;
- Bahwa Rekening Nomor 111.01.04.001370-1. Bank Sumut Cabang Sukaramai, atas nama PT Sinar Madani Gemilang dibuka dan dipergunakan untuk Perjajian Kredit dengan Cek Giro dan sebagai jaminan yaitu kontrak Nomor 523.3/1532/SP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan jaminan surat tanah dan rumah milik Andre Amora beserta istrinya yaitu T Zahrita Husny selaku Komisaris PT Sinar Madani Gemilang ;
- Bahwa Perjanjian Kredit yang diajukan PT Sinar Madani Gemilang kepada Bank Sumut Cabang Sukaramai, dananya dipergunakan sebagai modal awal untuk memulai Termin I Proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengucuran Termin I sebesar Rp582.322.592,00 (termasuk potong pajak) anggaran proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Deli Serdang yaitu, tidak mentrasfer ke rekening yang sesuai dengan kontrak

Hal. 61 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rekening nomor 100.01.04.129335.0 Bank Sumut Cabang Utama Medan, melainkan mentransfer ke rekening Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang Nomor 111.01.04.001370-1. Bank Sumut Cabang Sukaramai ;

- Bahwa perubahan nomor rekening tersebut tidak pernah diajukan oleh Terdakwa ataupun tidak pernah ada pemberitahuan dari saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Deli Serdang, melainkan hanya keputusan sepihak dari pihak PPK dan PPTK. Kalaupun ada perubahan rekening hanya melalui adendum kontrak dan perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak sebagaimana Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Deli Serdang, perubahan rekening tersebut diusulkan oleh Andre Amora, tanpa diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa kesalahan transfer dari rekening nomor 100.01.04.129335.0 Bank Sumut Cabang Utama Medan, ke rekening Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang Nomor 111.01.04.001370-1, kesalahan tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa setiap Termin Pembayaran proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang di transfer oleh PPK dan PPTK, ke rekening Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang Rekening Nomor 111.01.04.001370-1, diambil, dan dicairkan oleh Saksi Andre Amora, Saksi Ari Pribadi, T M Rizky, Daniel, Faisal, Sunarwan, Maruf, Hatta Rizky Lubis, Ahmad Fadli, melalui Cek Giro Pinjaman Kredit PT Sinar Madani Gemilang yang sudah ada tanda tangan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa selama pengerjaan proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang, keseluruhannya dikerjakan oleh Andre Amora, hal ini berdasarkan keterangan saksi

Hal. 62 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Jacob Tarigan selaku Pengawas proyek dari CV Polo Konsultan. Keterangan Saksi Ari Pribadi selaku mandor dan Saksi Herman Suprpto selaku Kepala Tukang yang digaji oleh Andre Amora. Keterangan Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku PPK yang menerangkan Andre Amora mengaku yang mewakili dari PT Sinar Madani Gemilang;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Abdul Rahman Siregar, SP, perubahan rekening diserahkan oleh Andre Amora dimana Rekening sesuai Kontrak adalah 100.01.04.1 293350 Bank Sumut Cabang Utama Medan, dirubah Menjadi 111.01.04.001370-1 Bank Sumut Cabang Sukaramai dan saksi tidak tau alasan perubahan nomor rekening tersebut, tetapi yang jelas nomor rekening dirubah atas permintaan Andre Amora kepada Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Jumiati Adha menerangkan Andre Amora yang mengaku sebagai Utusan PT. Sinar Madani Gemilang dan untuk selanjutnya Andre Amora ada memberikan Perubahan nomor rekening yang tidak sesuai dengan kontrak dan nomor itulah yang dijadikan sebagai pembayaran setiap terminnya ;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Andre Amora mengaku bersama AHMAD FADLI sebagai perwakilan PT Sinar Madani Gemilang, dan pernah bertemu dengan Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang, membahas Proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang TA 20 ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan saksi Andre Amora dan istrinya T Zahrita Husny (selaku Komisaris PT Sinar Madani Gemilang) bersama-sama mengajukan Pinjaman Kredit di Bank Sumut Cabang Sukaramai dan membuka rekening kredit dengan nomor 111.01.04.001370-1, dan rekening nomor 111.01.04.001370-1 bukan untuk dijadikan Terdakwa sebagai perubahan rekening dalam kontrak Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang TA. 2014;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Norma Tarigan selaku Sekretaris dan saksi Said Fadli selaku anggota Panitia Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan tidak ada membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100%, namun saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas perintah Sdra. Abdul Rahman Siregar, SP, selaku PPTK dan pada saat itu tanpa dihadiri oleh pihak PT Sinar Madani Gemilang yaitu Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam peridangan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% dengan Nomor 523.3/1731/BASTHP/XII/2014 (**Bukti T-1**) pada tanggal 9 Desember 2014, Terdakwa Ahmad Fadlin membantah dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa tanda tangan di dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bukanlah tanda tangannya, melainkan tanda tangan yang dipalsukan oleh pihak lain, dan Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100%;

- Bahwa berdasarkan Dari uraian fakta hukum di atas, terlihat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur secara melawan hukum ada melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa dalam penandatanganan kontrak (perjanjian) Nomor 523.3/1532/SP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 antara saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M. Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang dengan Terdakwa Ahmad Fadlin selaku Direktur PT Sinar Madani Gemilang, terjadinya kesalahan dalam pemenangannya bukan ada pada pihak Terdakwa melainkan dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang yang tidak terbuka atau jujur terhadap Terdakwa bahwa PT. Sinar Madani Gemilang seharusnya tidak layak menang ;

- Bahwa Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dinding Penahan Ikan Air Tawar di Desa Seprang Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang TA. 2014, seluruhnya dikerjakan oleh Sdr. Andre Amora bukan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa hanya menandatangani kontrak Nomor 523.3/1532/SP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014, dan mengerjakan keseluruhan pekerjaan tersebut dan pencairan dananya adalah Sdr. Andre Amora ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang secara melawan hukum. Dengan



demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “secara melawan hukum”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertimbangan Hukum Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

- Bahwa perubahan nomor rekening tersebut tidak pernah diajukan oleh Terdakwa ataupun tidak pernah ada pemberitahuan dari saksi Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Deli Serdang, melainkan hanya keputusan sepihak dari pihak PPK dan PPTK. Kalaupun ada perubahan rekening, hanya melalui addendum kontrak dan perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Deli Serdang, perubahan rekening tersebut diusulkan oleh Andre Amora, tanpa diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa kesalahan transfer dari rekening nomor 100.01.04.129335.0 Bank Sumut Cabang Utama Medan, ke rekening Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang Bank Sumut Cabang Sukaramai Nomor 111.01.04.001370-1, diakui oleh PPK dan PPTK dan itu adalah kesalahan PPK dan PPTK;
- Bahwa anggaran proyek Pembagunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang di transfer oleh PPK dan PPTK ke rekening Pinjaman Kredit PT Sinar Madani Gemilang ke Rekening Nomor 111.01.04.001370-1, diambil dan dicairkan oleh saksi Andre Amora, saksi Ari Pribadi, T M Rizky, Daniel, Faisal, Sunarwan, Maruf, Hatta Rizky Lubis, AHMAD FADLI, melalui Cek Giro Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang yang sudah ada tanda tangan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa selama pengerjaan proyek Pembagunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang, keseluruhannya dikerjakan oleh Andre Amora, hal ini berdasarkan keterangan saksi Jacob Tarigan selaku Pengawas proyek dari CV POLO KONSULTAN. Keterangan saksi Ari Pribadi selaku mandor dan saksi Herman Suprpto selaku Kepala Tukang yang digaji oleh Andre Amora. Keterangan Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si selaku PPK yang menerangkan Andre Amora mengaku yang mewakili dari PT SINAR MADANI GEMILANG. Keterangan saksi Abdul Rahman Siregar, SP menerangkan Andre Amora memberikan perubahan Rekening dan diserahkan oleh Andre Amora dimana Rekening sesuai Kontrak adalah 100.01.04.1 293350 Bank Sumut Cabang Utama Medan, dirubah Menjadi 111.01.04.001370-1 Bank Sumut Cabang Sukaramai dan saksi tidak tau alasan perubahan nomor rekening tersebut, tetapi yang jelas nomor rekening dirubah atas permintaan Andre Amora kepada Saksi. Keterangan Jumiati Adha menerangkan Andre Amora yang mengaku sebagai Utusan PT. Sinar Madani Gemilang dan untuk selanjutnya Andre Amora ada memberikan Perubahan nomor rekening yang tidak sesuai dengan kontrak dan nomor itulah yang dijadikan sebagai pembayaran setiap terminnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Bank Sumut Cabang Sukaramai Saksi Mahyusar Yafitra dan saksi Aliansah Rambe, berdasarkan Rekening Koran Giro PT. Sinar Madani Gemilang, saksi Andre Amora melakukan penarikan sejumlah uang sebanyak tujuh kali dengan menggunakan cek giro dengan kode penarikan 102, pada Nomor Rekening 111.01.04.001370-1 Bank Sumut Cabang Sukaramai atas nama PT. Sinar Madani Gemilang, berdasarkan Rekening Koran Giro periode 1 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 yaitu :

1. Pada tanggal 12-11-2014, Kode 102, Nomor Arsip CJ123406.
2. Pada tanggal 14-11-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ123410.
3. Pada tanggal 03-12-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ123418.
4. Pada tanggal 03-12-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ123423,
5. Padang tanggal 12-12-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ124681,
6. Pada tanggal 16-12-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ124684,
7. Pada tanggal 17-12-2014 , Kode 102, Nomor Arsip CJ124685.

- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, bahwa rekening pinjaman kredit PT. Sinar Madani Gemilang Bank Sumut Cabang Sukaramai, dijadikan Andre Amora untuk melakukan perubahan

Hal. 66 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Sinar Madani Gemilang Bank Sumut Cabang Utama yang ada di dalam kontrak ;

- Terdakwa sama sekali tidak tahu, bahwa dana proyek tersebut ditransfer oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang ke rekening pinjaman kredit PT. Sinar Madani Gemilang Bank Sumut Cabang Sukaramai ;

- Bahwa yang mencairkan dana proyek tersebut dari rekening Pinjaman Kredit PT. Sinar Madani Gemilang Rekening Nomor 111.01.04.001370-1, adalah oleh saksi Andre Amora, saksi Ari Pribadi, T M Rizky, Daniel, Faisal, Sunarwan, Maruf, Hatta Rizky Lubis, AHMAD FADLI ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidaklah ditemukan atau didapat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan yang Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh sebab itu putusan Judex Factie tersebut patut untuk dibatalkan ;

4. Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertimbangan Hukum Unsur Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa dari uraian mengenai unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) diatas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, telah terbukti bahwa proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar, di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang, keseluruhannya dikerjakan oleh Andre Amora dan Andre Amora ada mencairkan sejumlah uang dari Rekening Pinjaman Kredit Bank Sumut Cabang Sukaramai milik PT. Sinar Madani Gemilang, untuk pengerjaan proyek tersebut, jadi dengan demikian tidak ada hubungannya kerugian negara akibat kesengajaan Terdakwa tetapi karena perbuatan Andre Amora;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum,

Hal. 67 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



terlihatlah alat bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah salah dan keliru karena berdasarkan perhitungan ahli yang tidak berkompeten sehingga menghasilkan perhitungan yang salah juga;

- Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma sembilan belas rupiah) bahwa kerugian negara tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penilaian BPKP Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara ;

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum , dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pendapat ahli menjelaskan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak, Gambar (*Shop Drawing dan As Built Drawing*) serta Surat Perintah *Contract Change Order* (CCO) pada bangunan dinding penahan area balai benih ikan air tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 adalah pada pekerjaan pasangan Batu Belah 1:4, dan pada pekerjaan beton



bertulang campuran 1:2:3 untuk sloof, kolom dan ring balok dengan kesimpulan ahli sebagai berikut :

- Pada segmen 1 ahli menjelaskan Pekerjaan Pasangan Batu Belah 1:4 volume kurang sebesar 13,88 m³. Pekerjaan beton bertulang camp 1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,12m³ ;

Namun faktanya dilapangan pekerjaan segmen 1 tersebut telah selesai dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Change Order* dan tidak ada kekurangan sebagaimana dimaksud oleh ahli, kekurangan sebagaimana dimaksud ahli pada segmen I dialihkan dan di tambahkan ke segmen VII, hal ini berdasarkan permintaan Abdul Rahman Siregar, SP selaku PPTK (Foto Bukti T-4. Segmen I terlampir) ;

- Pada segmen 2 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 17,97 m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,12m³.

Faktanya dilapangan Segmen 2 telah selesai dan tidak ada kekurangan pada volume segmen 2, dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Change Order*, kekurangan volume sebagaimana dimaksud ahli pada segmen 2 dialihkan dan di tambahkan ke segmen 7, hal ini berdasarkan permintaan Abdul Rahman Siregar, SP selaku PPTK (Foto Bukti T-5 segmen 2 terlampir) ;

- Pada segmen 3 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 27,13 m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,04m³ ;

Faktanya dilapangan Segmen 3 telah selesai dan tidak ada kekurangan pada volume segmen 3, dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Change Order*, kekurangan volume sebagaimana dimaksud ahli pada segmen 3 dialihkan dan di tambahkan ke segmen VII, hal ini berdasarkan permintaan Abdul Rahman Siregar, SP selaku PPTK (Foto Bukti T-6 segmen 3 terlampir) ;

- Pada segmen 4 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 24,32 m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,12m³ ;



Faktanya dilapangan Segmen 4 telah selesai dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Change Order* dan tidak ada kekurangan pada volume segmen 4 sebagaimana dimaksud ahli, (Foto Bukti T-7 segmen 4 terlampir) ;

- Pada segmen 5 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 15,27 m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,06m³ ;

Faktanya dilapangan Segmen 5 telah selesai dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Change Order* dan tidak ada kekurangan pada volume segmen 5 sebagaimana dimaksud ahli, (Foto Bukti T-8 segmen 5 terlampir) ;

- Pada segmen 6 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 264,25 m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,40m³ ;

Faktanya dilapangan Segmen 6 telah selesai dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Changen Order* dan tidak ada kekurangan pada volume segmen 6 sebagaimana dimaksud ahli, (Foto Bukti T-9 segmen 6 terlampir) ;

- Pada segmen 7 Pekerjaan Pasangan Batu belah 1:4 volume kurang sebesar 179,53m³. Pekerjaan beton bertulang camp:1:2:3 utk. Sloof, kolom dan ring balok volume kurang sebesar 0,76m³ ;

Faktanya dilapangan Segmen 7 telah selesai dan sesuai dengan Kontrak, Gambar dan *Contrak Changen Order* (CCO) dan tidak ada kekurangan, akan tetapi ada penambahan di segmen 7 yang diambil dari Segmen 1, segmen 2 dan segmen 3 yaitu penambahan panjang dinding, atas permintaann saksi Abdul Rahman Siregar, SP selaku PPTK sesuai dengan *Contrak Change Order* (CCO) (Foto Bukti T-10 segmen 7 terlampir di dalam Nota Pembelaan) ;

- Bahwa secara teoritik metode perhitungan kerugian keuangan bergantung kepada sumber kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, pohon kerugian keuangan negara (*Fraud tree*) yang diperkenalkan *The Association of Certifield Fraud Examiners* (ACFE) di Amerika Serikat dijadikan sebagai basis teoritis metode tersebut. Menurut Theodorus M. Tuanakotta, pohon kerugian keuangan negara memiliki empat cabang (akun). Tiap-tiap akun mempunyai cabang yang menunjukkan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah: 1). Penerimaan (*receipt*) yang terdiri atas wajar



bayar tidak setor, wajib pungut tidak setor, dan potongan penerimaan ditingkatkan, 2). Pengeluaran (*expenditure*) yang terdiri atas kegiatan fiktif, perundangan tidak berlaku lagi, dan pengeluaran lebih cepat. 3). Aset (*asset*) yang terdiri atas pengadaan barang dan jasa, pelepasan aset, pemanfaatan aset, penempatan aset dan kredit macet; dan 4). Kewajiban (*Liability*) yang terdiri atas kewajiban nyata, kewajiban bersyarat menjadi nyata dan kewajiban tersembunyi ;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, belum terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan ;

5. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertimbangan Hukum Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan; (*Pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan, dan (*Doen Pleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mendepleger*)

Bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu Orang yang bertanggung jawab yang melakukan sendiri perbuatannya. “orang yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan “yang turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud. Oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan ;



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan 5 tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti uang pengganti kepada Terdakwa tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum karena dengan pidana penjara pengganti uang pengganti selama 1 (satu) tahun tidak memadai dengan besarnya uang pengganti, yaitu Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen) sehingga dengan pertimbangan rasa keadilan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/ PT MDN, tanggal 10 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 06 September 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AHMAD FADLIN** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/ PT MDN, tanggal 10 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 06 September 2016 tersebut mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut;

7. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FADLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp897.044.731,19 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah sembilan belas sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
11. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
12. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.01 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 2. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.02 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya ;
 3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2.05.2.05.01.00.20.02 Tahun Anggaran 2014 yang telah disahkan sesuai aslinya ;
 4. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 6. Kontrak Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1084/SPP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 atas nama CV Sada Nioga Konsultan ;
 7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1291/BASTHP/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
 8. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
 9. Laporan antara Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 74 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
11. Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
12. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1340/BAP/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;
13. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 15 /SNK/IX/2014 tanggal 04 September 2014 ;
14. Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/070/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 1763/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ;
18. Dokumen Pengadaan Nomor 02/ULP/POKJA KONTRUKSI/DPK/2014 tanggal 15 September 2015 Pengadaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar ;

Hal. 75 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Shop Drawing (Gambar Rencana) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
20. As Built Drawing (Gambar Selesai) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;
21. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Nomor 523.3/1532/SPP/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama PT Sinar Madani Gemilang ;
22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1538/BAP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
23. Kuitansi Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 100/PT.SMG/DP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014 ;
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/080/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 05 November 2014 ;
26. Surat Perintah Membayar Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/080/SPM/DPK/DS/2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka (DP) Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 2048/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 11 November 2014 ;

Hal. 76 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 termyn I sampai dengan tanggal 21 November 2014 dengan persentase kemajuan pekerjaan 57,94% ;

29. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 termyn I bobot pekerjaan 57,94% Nomor 523.3/1669/BAP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;

30. Kuitansi Pembayaran Termyn I Bobot Pekerjaan 57,94% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 No.101/PT.SMG/TERMYN I/XI/2014 tanggal 21 November 2014 ;

31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 28 November 2014 ;

32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/090/SPP-BL/DPK/DS/2014 ;

33. Surat Perintah Membayar Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/090/SPM-BL/DPK/DS/2014 ;

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn I Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 2540/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 28 November 2014.

35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Termyn II sampai

Hal. 77 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Desember 2014 dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% ;

36. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1731/BASTHP/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

37. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 termyn II bobot pekerjaan 100% Nomor 5233/1736/BAP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

38. Kuitansi Pembayaran Termyn II Bobot Pekerjaan 100% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 No.102/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

39. Surat CV Polo Consultant Nomor 10/PC/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Telah Selesai 100% ;

40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/101/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

42. Surat Perintah Membayar Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 900.523/100/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun

Hal. 78 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor 3002/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

44. Surat Perintah Membayar Pembayaran Terymn LI Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 nomor 900.523/101/SPM-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termyn II Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Nomor 3003/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

46. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan Nomor 06.94.14.11.852.29642 tanggal 09 Desember 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523.3/1532/SPP/X/DS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;

47. Jaminan Pemeliharaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk atas nama Terjamin PT Sinar Madani Gemilang Nomor Bon 06.94.14.12.852.29642 Nilai Bon Rp163.406.850,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan puluh lima rupiah) ;

48. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Retensi/pemeliharaan 5% Nomor 5233/1737/BAP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

49. Kuitansi Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 103/PT.SMG/PEMBAYARAN/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 ;

50. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

Hal. 79 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 12 Desember 2014;
52. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/102/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 11 Desember 2014;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Retensi/Pemeliharaan 5% Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA. 2014 Nomor 3038/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
54. Surat Perintah Contact Change Order (CCO)/Perubahan Pekerjaan Tambahan Kurang Nomor 523.3/1681/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
55. Kontrak Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 523.3/1486/SPP/IX/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama CV Polo Consultant ;
56. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA. 2014 Nomor 523.3/1738/BASTHP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
57. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 5233/1741/BAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;
58. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang

Hal. 80 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 Nomor 15/PC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

59. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/132/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;

60. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/123/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;

61. Surat Perintah Membayar Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 900.523/123/SPP-BL/DPK/DS/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;

62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 Nomor 4063/LS-BJ/SP2D/KEU/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

63. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, Bulanan dan Akhir Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang TA 2014 Konsultan Pengawas atas nama CV Polo Consultant ;

64. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD selaku BUD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tanggal 4 November 2014 ;

65. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Desember 2014 ;

66. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/04/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

Hal. 81 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

67. Keputusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/06/PA-DPK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

68. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2014 tanggal 04 Pebuari 2014 tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 dengan Lampiran Pengangkatan Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

69. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima penerima honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

70. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

71. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitis Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Anggota, PPK – SKPD, dan Bendahara Pengeluaran Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 November 2014 ;

72. Kuitansi Pembayaran Honor dan Daftar Tanda Terima Penerima Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

73. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Nomor 523.1/42/PA-DPK/V/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang

Hal. 82 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 ;

74. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1191 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

75. Foto Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn I Bobot Pekerjaan 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen) ;

76. Foto Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 pada Termyn II Bobot Pekerjaan 100% (seratus persen) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jendaras Sembiring, S.E.

7. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 83 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 84 dari 84 hal. Put. Nomor 318 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)